

BAB II

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. KEDUDUKAN

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya;

- k. pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya;
- l. pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- m. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- n. pelaksanaan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
- 2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- 3. Bidang Kewaspadaan.
- 4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- 5. Bidang Politik dan Demokrasi.
- 6. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
- 7. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
- 8. Jabatan Fungsional dan
- 9. Jabatan Pelaksana.